



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara :

... **binti** ..., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Depot Air Isi Ulang, tempat tinggal di, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Penggugat**.

melawan

.... **bin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Spare Part, tempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2018, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn, tanggal 18 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman,

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal ..., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal ... Oktober 1999.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasar Lama selama 3 bulan, setelah itu pindah ke Kotaraja di rumah Orangtua Penggugat selama 5 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pasir selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke Pasar Lama dan tinggal di rumah Orangtua Tergugat sekitar 6 bulan, kemudian tinggal di Lampu Merah Pasar Lama di rumah kontrakan selama 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah sendiri di depan Kantor Distrik selama 4 tahun, setelah itu kembali ke rumah Orangtua Tergugat selama 3 tahun, selanjutnya pindah ke sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a., umur 17 tahun.
 - b., umur 14 tahun.
 - c., umur 7 tahun.
4. Bahwa, sejak Maret 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

Halaman 2 dari 8 halaman,

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa saat adik Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena masih Sekolah tiba-tiba adik Penggugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tinggal di rumah Paman Penggugat, setelah beberapa tahun kemudian Penggugat menemukan surat di dompet Tergugat, surat tersebut ditujukan kepada adik Penggugat yang mana dalam surat tersebut berisi Abang akan ajarkan berciuman kalau belum tahu, setelah Penggugat selidiki rupanya Tergugat pernah memeluk dari belakang dan pada waktu itu terjadi pertengkaran mulut.
- b. bahwa Tergugat sering memuji adik Penggugat dengan sebutan langsing dan cantik, dan Penggugat langsung marah kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat memaafkan Tergugat karena menerima alasannya.
- c. bahwa Penggugat pernah mendapat bukti transfer kepada wanita lain yang bernama Selvi, dan Penggugat menghubungi perempuan tersebut untuk mengkonfirmasi, dan perempuan itu membenarkan dan mengembalikan uang tersebut ke rekening Penggugat, karena sebelum Tergugat mentransfer uang kepada Selvi, Tergugat sering komunikasi dengan perempuan itu dengan panggilan sayang dan Penggugat menyimpan rekamannya.
- d. bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering ringan tangan.
- e. bahwa kurang lebih 15 tahun lamanya berumah tangga Penggugat tidak pernah memegang uang hasil Toko kecuali uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- f. bahwa selama 1 tahun ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar.

Halaman 3 dari 8 halaman,

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 16 April 2018, Penggugat dan Tergugat bertengkar di pinggir Jalan Raya dan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mau ke Abepura dan Penggugat mengatakan kalau mau ke Abepura coba diajak anak dan isteri dan Tergugat tidak menerima langsung marah-marah dan memaki Penggugat dengan kata goblok dan setiap kali bertengkar selalu memaki-maki Penggugat.

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman,

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, atas nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat

Halaman 5 dari 8 halaman,

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa kronologis pencabutan perkara tersebut, diajukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan tersebut dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengacu kepada pendapat *M. Yahya Harahap, SH*, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83, yang menerangkan bahwa apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih bisa dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat. Penerapan ini berpedoman atau merujuk kepada alinea kedua Pasal 271 Rv yang menegaskan, "*setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*".

Menimbang, bahwa oleh karena proses pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan maksud dari ketentuan di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 8 halaman,

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn, dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah., oleh kami **Akbar Ali, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasim Utina, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.HI

Halaman 7 dari 8 halaman,

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Hasim Utina, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman,

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)